



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2021

**TANGGAL SELASA, 08 FEBRUARI 2022 DI RUANG RAPAT
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA PROVINSI BANTEN**

I. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Tercapainya pemahaman dan persepsi yang sama terkait Penyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Banten Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai **jenis** dan **mutu Pelayanan Dasar** yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal;

2. Tujuan

Terkoordinasinya dan terfasilitasinya pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Banten Tahun 2021

berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

III. Peserta

Diikuti Oleh 6 (enam) Orang dari OPD Pemerintah Provinsi Banten, terdiri dari unsur :

- OPD PROVINSI BANTEN

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;

IV. Narasumber

1. Asisten Pemerintahan;
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten;
3. Kepala Babagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten;
4. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten.

V. Sumber Dana

Rapat Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten dibiayai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum, APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

VI. Output/hasil yang dicapai

Output/hasil yang dicapai Rapat Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021, pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- ✓ Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Rapat Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah dengan tema Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021;
- ✓ Peserta rapat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten masih ada yang kurang memahami terkait Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 dan kesulitan dalam menghimpun/menarik bahan/data dari OPD terkait Standar Pelayanan Minimal;
- ✓ Kebijakan Standar Pelayanan Minimal menurut UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib, penjelasannya :
 - Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai **Jenis** dan **Mutu** Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
 - Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah.
- ✓ Dan menurut UU No. 23/ 2014 dan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terjadi perubahan konsep SPM, penjelasannya :
 - SPM adalah ketentuan mengenai **Jenis** dan **Mutu Pelayanan Dasar** yg merupakn Urusan Pemerintahan Wajib yg berhak diperoleh Warga Negara secara minimal.
 - **6 Urusan** Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.

- **Ditetapkan** oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah, melalui perumusan bersama.
 - **Pelaporan** SPM Daerah oleh Biro/Bag Tata Pemerintahan dan merupakan muatan dalam LPPD, sebelumnya **Pelaporan** SPM Daerah oleh Biro/Bag Organisasi dan tata Laksana.
- ✓ Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan Pemerintah Daerah untuk :
- Penilaian kinerja perangkat Daerah;
 - Pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- ✓ Sinergitas pelaksanaan Penataan Daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- ✓ Adapun Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 21 ayat (1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan penerapan spm paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Serang, 09 Februari 2022

Notulen

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si

NIP. 19801101 200312 2003